



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494));

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Cianjur yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.

KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:

- a. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
- b. Pemberian status melebihi ekspektasi pada penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
- c. Penambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Aparatur Sipil Negara terdiri dari:

- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas dalam kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar kota paling lama 3 (tiga) bulan; dan/atau
- c. hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas dalam kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar kota paling lama 3 (tiga) bulan; dan/atau
- c. hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman terhadap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
- b. Presensi/kehadiran petugas pelayanan publik;

- c. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- d. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- e. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- f. Tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan.

KETUJUH	Penilaian kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDELAPAN	Penjatuhan hukuman kepada petugas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.
KESEMBILAN	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dittapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur
KESEPULUH	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUHAMMAD THOMAS IQBAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sanatha Perguna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Thomas Iqbal	Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur	Ketua
2	Andi Suhandi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3	Krisnhamoni	Kepala Sub Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUHAMMAD THOMAS IQBAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

